

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah mewawancarai beberapa pengguna dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki yang menggunakan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) untuk usaha produktif, seperti usaha dagang dan warung (warung yang menjual kebutuhan sehari-hari, warung miso, kedai pecah belah). Tujuan adanya dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang kekurangan modal usaha. Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sei Baman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki oleh masyarakat di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan cukup efektif .
2. Berdasarkan hasil wawancara kepada pengguna dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki terhadap pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa adanya dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki meminjamkan uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha, sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap efektivitas penggunaan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki oleh masyarakat di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan belum sesuai dengan syari'ah Islam. Karena Lembaga Ekonomi Desa (LED) menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaan pinjaman kepada nasabahnya. Dan hal ini bertentangan dengan

ajaran Islam yang mengharamkan bunga (riba).

4. Dalam pandangan Islam pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi dilakukan untuk merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dengan melakukan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dalam sebuah keluarga yang belum memiliki daya. Sehingga dalam keluarga itu dapat menciptakan kemandirian usaha dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam Islam, karena dengan melakukan hal itu umat Islam telah mempraktikkan nilai-nilai kepedulian dari ajarannya. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan peradaban yang bermartabat secara ekonomi.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak pemanfaat/peminjam Lembaga Ekonomi Desa (LED) agar menggunakan dana LED dengan *efektif* (tepat guna), yaitu untuk usaha produktif (usaha yang menghasilkan).
2. Agar pelaksanaan pinjam meminjam di Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki ini sesuai dengan syari'ah Islam, maka sistem bunga yang diterapkan oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pinjam meminjam perlu dirubah menjadi sistem bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, Reda Prastyo. Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (STUDI PADA CV. ANUGRAH JAYA KAB. BANGKALAN).  
Jurnal Kompetensi, Vol 12, No 2, Oktober 2018.

A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, "Pemberdayaan (*empowerment*)" dalam Onny S. Prijono dan A. M. W. Pranarka(eds). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hal. 106

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lagkat Tahun 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lagkat Tentang Indikator Ekonomi Kabupaten Langkat 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lagkat Tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Langkat 2022.

Boedjiono, Ghalih Wicaksono, Yeni Puspita,dkk. Efektivitas pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Menejemen dan Bisnis. Vol 4 No 1, Februari 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : MQS Publising, 2010), h. 106